



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI DESA KEBOGUYANG KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO

Silvia Islami¹⁾, Lailul Mursyidah²⁾

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo^{1,2}

*Email Corresponding : islamislivia@gmail.com lailulmursyidah@umsida.ac.id

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 18 Februari 2025

Revised date: 25 Februari 2025

Accepted date: 1 Maret 2025

This study aims to describe and analyze the implementation of the BPNT Program in Promoting the community in Keboguyang Village, Jabon District, Sidoarjo Regency. This study applies a qualitative descriptive method. Data collection techniques are done through observation, interviews, and document recording. The selection of informants in this study used the purposive sampling method. The results of this study indicate that, from the communication dimension, the program socialization has been quite effective because the village apparatus has explained the policies and procedures for using the Prosperous Family Card (KKS) well. However, the less-than-optimal performance of the village apparatus, such as the rare presence of program assistants at the village office, results in information often not being conveyed properly and data on aid recipients being less valid or less targeted. From the resource dimension, the number of officers is balanced between officers and the workload carried out, but the village does not yet have its own EDC ATM, which complicates the process of disbursing funds. From the disposition dimension, the village apparatus has understood the program mechanism well and the response to beneficiary families (KPM) is considered satisfactory because they are always ready to help meet the disbursement requirements. In terms of bureaucratic structure, the division of tasks is clear, and there is no overlapping of responsibilities so that data collection to aid distribution runs according to each role.

Keyword: Non-Cash Food Assistance Program; Keboguyang Village; Policy Implementation

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program BPNT dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan pencatatan dokumen. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dari dimensi komunikasi, sosialisasi program sudah cukup efektif karena perangkat desa telah menjelaskan kebijakan dan tata cara penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan baik. Namun, kinerja perangkat desa yang kurang optimal, seperti jarangya pendamping program hadir di kantor desa, mengakibatkan informasi sering tidak tersampaikan dengan baik dan data penerima bantuan menjadi kurang valid atau kurang tepat sasaran. Dari sisi dimensi sumber daya, jumlah petugas sudah seimbang antara petugas dan beban yang dilaksanakan, tetapi desa belum memiliki mesin EDC ATM sendiri, yang menyulitkan proses pencairan dana. Dari dimensi disposisi perangkat desa telah memahami mekanisme program dengan baik dan respons terhadap keluarga penerima

manfaat (KPM) dinilai memuaskan karena mereka selalu sigap membantu memenuhi persyaratan pencairan. Dari segi struktur birokrasi, pembagian tugas sudah jelas, dan tidak ada tumpang tindih tanggung jawab, sehingga pendataan hingga distribusi bantuan berjalan sesuai peran masing-masing.

Kata Kunci: Program Bantuan Pangan Non Tunai; Desa Keboguyang; Implementasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pekerjaan (Wahab & Sudirman, 2023). Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Kelompok masyarakat miskin umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yang membuat mereka sulit bersaing di pasar kerja dan akhirnya terjebak dalam pengangguran (Nurjaya et al., 2024). Selain itu, tingginya angka pengangguran, buruknya kondisi kesehatan, serta lingkungan yang tidak mendukung akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja juga menjadi faktor yang memperburuk kemiskinan.

Kemiskinan terus menjadi persoalan yang sulit diselesaikan, di mana lonjakan harga bahan pokok semakin meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Situasi ini membatasi hak-hak dasar, seperti hak atas pekerjaan yang layak, perlindungan hukum, rasa aman, serta akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selain itu, kemiskinan menghalangi masyarakat memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, keadilan, dan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik serta pemerintahan. Bahkan, kemiskinan menghambat inovasi serta peran aktif masyarakat dalam mengelola dan menata pemerintahan secara efektif (Amar & Akbar, 2024)

Sebagai persoalan sosial yang terjadi di berbagai daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, kemiskinan memerlukan perhatian serius. Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah telah menerapkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar kelompok miskin. Pemberdayaan tersebut merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dengan mendorong kemandirian masyarakat dari aspek ekonomi, sosial, dan kehidupan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan

kebijakan yang terintegrasi dan sinergis dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat (Suryani et al., 2019), guna mendukung proses pemberdayaan ini.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Menurut Provinsi dan Daerah 2022-2024

Provinsi	2022	2023	2024
Aceh	14,75	14,45	14,23
Sumatera Utara	8,33	8,15	7,99
Sumatera Barat	6,04	5,95	5,97
Riau	6,84	6,68	6,67
Jambi	7,70	7,58	7,10
Sumatera Selatan	11,95	11,78	10,97
Bengkulu	14,34	14,04	13,56
Lampung	11,44	11,11	10,69
KEP. Bangka Belitung	4,61	4,52	4,55
KEP. Riau	6,03	5,69	5,37
DKI Jakarta	4,61	4,44	4,30
Jawa Barat	7,98	7,62	7,46
Jawa Tengah	10,98	10,77	10,47
DI Yogyakarta	11,49	11,04	10,83
Jawa Timur	10,49	10,35	9,79
Banten	6,24	6,17	5,84
Bali	4,53	4,25	4,00
NTB	13,82	13,85	12,91
NTT	20,23	19,96	19,48
Kalimantan Barat	6,81	6,71	6,32
Kalimantan Tengah	5,22	5,11	5,17
Kalimantan Selatan	4,61	4,29	4,11
Kalimantan Timur	6,44	6,11	5,78
Kalimantan Utara	6,86	6,45	6,32
Sulawesi Utara	7,34	7,38	7,25
Sulawesi Tengah	12,30	12,41	11,77

Sulawesi Selatan	8,66	8,70	8,06
Sulawesi Tenggara	11,27	11,43	11,21
Gorontalo	15,51	15,15	14,57
Sulawesi Barat	11,92	11,49	11,21
Maluku	16,23	16,42	16,05
Maluku Utara	6,37	6,46	6,32
Papua Barat	21,43	20,49	21,66
Papua	26,80	26,03	17,26
Indonesia	9,57	9,36	9,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu 9,57% pada 2022, 9,36% pada 2023, dan 9,03% pada 2024. Upaya penanggulangan kemiskinan ini selaras dengan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi sangat strategis, dengan kebijakan dan peraturan yang menjadi panduan pembangunan nasional. Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 15 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanganan Kemiskinan, yang mengamanatkan pembentukan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan) di tingkat pusat. Di tingkat daerah, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk mendukung implementasi program-program kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota. Berbagai program kini telah dijalankan, yang mencakup peningkatan akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi guna mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar (Sakir, 2022)

Salah satu program unggulan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2017. BPNT merupakan bantuan sosial dalam bentuk non-tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan ini bertujuan untuk membeli bahan pangan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan keluarga, dengan penyaluran dilakukan melalui akun digital. BPNT dirancang untuk memastikan ketepatan sasaran

penerima, meningkatkan asupan gizi keluarga, dan mendorong pengembangan usaha mikro masyarakat. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kapasitas ekonomi KPM (Julianto, 2020).

Pelaksanaan BPNT ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial dengan memanfaatkan sistem keuangan formal. Presiden menyambut baik program ini karena dinilai mampu mendorong perilaku produktif masyarakat, memberikan fleksibilitas penggunaan bantuan, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Suwatri et al., 2024). Program BPNT berkontribusi dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat dengan memenuhi kebutuhan pangan, menyediakan asupan gizi yang lebih seimbang, serta memastikan distribusi bantuan berlangsung secara tepat sasaran dan tepat waktu, dengan target penerimanya adalah keluarga yang berada pada 25% lapisan sosial ekonomi terbawah di setiap wilayah. Daftar penerima disusun berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah. Bantuan disalurkan setiap bulan melalui kartu atau akun digital khusus yang dapat diakses untuk membeli bahan pangan di e-warong atau mitra pedagang yang berkontribusi dengan bank penyalur, yaitu Bank BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan, yang disalurkan melalui KKS. Sisa dana bantuan pada bulan tertentu dapat diakumulasikan dan digunakan pada bulan berikutnya, memberikan fleksibilitas bagi penerima manfaat.

Dalam implementasinya, program BPNT menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaktepatan sasaran, di mana keluarga yang memiliki kemampuan finansial justru menerima bantuan, sementara keluarga yang secara ekonomi kurang mampu tidak memperoleh bantuan. Akibatnya, kesejahteraan sosial dan ekonomi penerima manfaat belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selain itu, pelaksanaan BPNT belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan, ditandai oleh tidak berfungsinya peran dalam setiap proses pelaksanaan. Masih terdapat pihak-pihak tertentu yang mencampuri pelaksanaan program

secara tidak bertanggung jawab, termasuk melakukan pemotongan bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan berbagai alasan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya jumlah bantuan yang diterima oleh KPM. Kinerja pihak-pihak yang terlibat dalam program ini juga belum optimal, yang menyebabkan kurangnya penyebaran informasi kepada penerima manfaat. Beberapa penerima manfaat sering kali diberitahu secara mendadak untuk mengantri di lokasi pencairan bantuan tanpa informasi yang memadai sebelumnya. Selain itu, ditemukan penerima manfaat yang sebenarnya tidak lagi memenuhi kriteria kelayakan tetap mendapatkan bantuan dengan memberikan imbalan atau uang terima kasih kepada oknum tertentu agar bantuan tersebut tidak dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan. Efektivitas pelaksanaan BPNT juga terganggu oleh masalah teknis, seperti gangguan pada mesin Electronic Data Capture (EDC), yang sering kali menghambat proses implementasi program. Gangguan ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kelancaran pelaksanaan BPNT.

Menurut teori implementasi yang disampaikan oleh George Edward III, implementasi adalah serangkaian langkah yang diambil pemerintah untuk merealisasikan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Sebagaimana dikutip oleh Widodo (2010:96), Edward III menggarisbawahi empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Aristin & Azizah, 2018). Namun, dalam menyusun kebijakan, pemerintah perlu terlebih dahulu memperhitungkan kemungkinan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga meminimalkan potensi kerugian. Dalam konteks implementasi Program BPNT yang dilaksanakan sejak 2017, program ini belum mampu secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Desa Keboguyang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Salah satu kendala utama adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Beberapa keluarga yang tergolong mampu secara finansial justru mendapatkan bantuan, sementara keluarga

yang seharusnya berhak malah tidak menerima. Akibatnya, program ini belum memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan sosial ekonomi penerima manfaat. Selain itu, kinerja aparat pemerintah desa yang terlibat dalam program ini juga dinilai kurang maksimal. Hal ini tampak dari minimnya informasi yang diberikan kepada penerima bantuan, yang sering kali hanya diberi tahu secara mendadak untuk datang ke lokasi pencairan. Ditambah lagi, ketiadaan mesin EDC (Electronic Data Capture) ATM di E-Warong atau agen penyalur bantuan menyebabkan proses pencairan dilakukan secara manual melalui bank yang bekerja sama dengan program BPNT. Kendala-kendala tersebut menghambat optimalisasi pelaksanaan program, meskipun tujuan utama pemerintah melalui BPNT adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Situasi ini menegaskan perlunya perbaikan mekanisme pelaksanaan program agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Terkait dengan permasalahan yang ada, pelaksanaan program BPNT belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai penelitian sebelumnya yang mengungkapkan adanya permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam program tersebut. Salah satu penelitian oleh Srimurni (2022) berjudul "Implementasi Program BPNT di Desa Duren, Kec. Klakah, Kab. Lumajang", mengungkapkan bahwa indikator ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program tersebut belum diimplementasikan secara maksimal. Masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait ketidaktepatan sasaran penyaluran BPNT. Ketidaktepatan dalam penentuan penerima bantuan, yang dikenal sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), antara lain disebabkan oleh kekeliruan pada tahap pendataan awal program BPNT (Srimurni & Sholihah, 2022).

Penemuan serupa juga dikemukakan dalam penelitian oleh Nabila (2021) berjudul "Implementasi Program BPNT di desa paleran, kec. umbulsari, kab. jember". Dalam penelitian tersebut, terungkap bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara memadai mengenai program BPNT karena masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa bantuan sembako yang diterima melalui BPNT selalu memiliki jumlah yang sama

setiap bulannya. Padahal, berdasarkan pedoman umum BPNT, pemerintah memberikan BPNT senilai Rp110.000,00 setiap bulan melalui bank oleh pemerintah (Nabila et al., 2021).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azizah pada tahun 2020 dengan judul "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warung di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin", diungkapkan bahwa pelaksanaan program tersebut masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu hambatan yang diidentifikasi adalah kurang optimalnya kinerja pihak-pihak terkait, yang menyebabkan penerima manfaat tidak mendapatkan informasi secara memadai dan sering kali diberitahu secara mendadak untuk mengantri di lokasi pencairan bantuan (Azizah, 2020).

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program BPNT belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Hal serupa juga terjadi di Desa Keboguyang, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo, di mana terdapat ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Keluarga yang secara finansial tergolong mampu justru menerima bantuan, sedangkan keluarga yang tidak mampu malah tidak memperoleh BPNT. Akibatnya, kesejahteraan sosial dan ekonomi penerima manfaat tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Kinerja aparat pemerintahan desa yang terlibat juga belum maksimal, sehingga banyak penerima manfaat yang tidak mendapatkan informasi secara memadai dan mendadak diminta untuk mengantre di lokasi pencairan bantuan. Selain itu, ketidaktersediaan mesin EDC ATM untuk transaksi menyebabkan proses pencairan dilakukan secara manual atau harus melalui bank mitra, seperti BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri, yang bekerja sama dengan agen BPNT. Permasalahan ini menghambat realisasi program secara efektif, meskipun tujuan pemerintah adalah agar BPNT dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.2
Jumlah penerima PBNT di desa keboguyang, kec. Jabon kab. Sidoarjo

Tahun	Tahap Pertama	Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima	Tahap Keenam
2022	650	650	650	650	650	650
2023	660	660	660	660	660	660
2024	628	628	628	628	628	628

Sumber: diolah dari pemerintahan desa keboguyang, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 menjelaskan bahwa Jumlah Penerima BPNT di Desa Keboguyang Kec. Jabon Kab. Sidoarjo pada tahun 2022 disemua tahap sebanyak 650 jiwa. pada tahun 2023 disemua tahap sebanyak 660 jiwa. Dan pada tahun 2024 tahap I,II,III,IV,V,VI sebanyak 628 jiwa. BPNT di desa keboguyang di cairkan dalam dua bulan sekali dalam satu bulan nya mendapatkan jumlah uang 200.000 rupiah.

Dalam pelaksanaan Program BPNT di Desa Keboguyang, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan bagi aparat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kendala utama adalah ketidaktepatan sasaran, di mana keluarga yang secara finansial tergolong mampu justru menerima bantuan, sedangkan keluarga yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan tersebut. Akibatnya, program ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi penerima manfaat secara signifikan. Selain itu, kinerja aparat pemerintahan desa yang terlibat dalam program ini masih belum optimal, yang menyebabkan penerima manfaat kurang mendapatkan informasi secara memadai. Hal ini mengakibatkan mereka sering kali baru diberi tahu secara mendadak untuk mengantre di lokasi pencairan. Permasalahan lain adalah tidak tersedianya mesin EDC ATM untuk transaksi, sehingga proses pencairan masih dilakukan secara manual atau harus melalui bank mitra, seperti BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri, yang bekerja sama dengan agen BPNT. Kendala-kendala tersebut mengakibatkan realisasi bantuan menjadi tidak optimal, meskipun pemerintah berharap bahwa program BPNT ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang pengimplementasian program

BPNT dalam kesejahteraan masyarakat Desa Keboguyang, Sidoarjo dengan judul yang telah tertera.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami fenomena yang dialami oleh partisipan penelitian serta menguraikannya secara mendalam melalui penggunaan bahasa dan terminologi (Dalimunthe & Susilawati, 2022). Pendekatan deskriptif kualitatif berfokus pada penyajian gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, dengan mengidentifikasi dan menjelaskan data secara sistematis. Jenis penelitian ini didasarkan pada kejadian yang berlangsung selama proses penelitian. Selanjutnya, data dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang relevan, untuk kemudian disimpulkan secara komprehensif. Penelitian ini didasarkan pada metode survei, yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis studi kasus mengenai pengimplementasian program BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Keboguyang, Sidoarjo. Lokasi penelitian berfokus di desa tersebut.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Data yang digunakan terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, survei, serta observasi terhadap responden atau subjek yang relevan. Sebaliknya, data sekunder diperoleh dari sumber lain, baik dalam bentuk informasi lisan maupun tertulis. Data ini dikumpulkan melalui kajian literatur, seperti jurnal ilmiah, dokumen perencanaan, dan dokumen keuangan desa (Pratiwi & Sukmana, 2022). Penelitian ini menggunakan teori implementasi Edward III sebagai kerangka analisis, yang mencakup empat elemen utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Mufatiroh et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan teori implementasi Edward III dalam program BPNT menawarkan pendekatan strategis untuk meningkatkan efektivitas distribusi bantuan sosial di tingkat desa. Teori ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, visioner, serta mampu memberdayakan tim dalam mencapai tujuan bersama. Dalam implementasi BPNT, kepala desa beserta perangkatnya perlu menerapkan pendekatan yang transparan, inklusif, dan berbasis data guna memastikan bantuan tepat sasaran. Pendekatan ini mencakup pengelolaan data penerima bantuan yang akurat, pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk menilai keberhasilan program. Teori Edward III memberikan panduan komprehensif dalam pelaksanaan kebijakan publik, yang mencakup tahapan perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.

Dalam konteks pelaksanaan program BPNT, teori implementasi memberikan dasar yang kokoh untuk memahami dinamika kompleks yang terlibat dalam proses realisasi kebijakan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi terhadap berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan program, termasuk aspek politik, administratif, dan sosial yang berperan dalam mengubah kebijakan menjadi tindakan nyata di tingkat desa. Dengan memahami teori implementasi Edward III, tantangan dan peluang dalam penerapan program BPNT dapat diidentifikasi, sehingga memungkinkan implementasi yang lebih efektif dan efisien. Dalam menganalisis keberhasilan pelaksanaan program BPNT di Desa Keboguyang, penelitian ini mengadopsi teori Edward III yang mencakup empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan implementasi program tersebut.

1. Komunikasi

Proses penyampaian informasi terkait kebijakan dari pihak pembuat kebijakan (pembuat regulasi) kepada pelaksana kebijakan (implementor kebijakan) merupakan arti komunikasi. Informasi mengenai kebijakan publik harus disampaikan dengan cara yang efektif kepada para pemangku kepentingan agar

mereka dapat memahami isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target audiens), serta ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Pemahaman ini memungkinkan para pelaku kebijakan untuk mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan publik dengan tepat agar visi misi kebijakan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Dalam konteks pelaksanaan BPNT di Desa Keboguyang, komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah desa, pelaksana program, dan masyarakat penerima manfaat, memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan, mekanisme, dan prosedur program. Komunikasi yang jelas dan konsisten memungkinkan pemerintah desa untuk menyampaikan informasi secara akurat kepada masyarakat, seperti kriteria penerima bantuan, prosedur pendaftaran, jadwal penyaluran, serta hak dan kewajiban penerima manfaat. Penyampaian informasi yang baik akan membantu masyarakat mempersiapkan diri dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahpahaman atau kekeliruan dalam pelaksanaan program (Nurati, 2016). Berdasarkan Teori Implementasi Edward III, terdapat tiga subindikator utama yang perlu diperhatikan untuk menilai tingkat keberhasilan komunikasi, yaitu:

a. Transmisi

Proses penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah arti transmisi. Proses ini juga mencakup penyampaian informasi antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Transmisi memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi pada implementasi kebijakan (Yanti, 2023). Dalam proses penyampaian informasi, para pelaksana kebijakan wajib memahami dan menguasai keputusan yang telah ditetapkan sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut. Di bawah ini merupakan tahapan transmisi pelaksanaan Program BPNT di Desa Keboguyang, Kec. Jabon, Kab.

Sidoarjo. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Suwandi Iwan Santoso, yang bertugas sebagai bendahara desa, terkait kegiatan sosialisasi program tersebut, yaitu:

“proses kegiatan sosialisasi antara pemdes dengan masyarakat untuk PBNT melalui pak mistari dan pendamping PBNT pak udin dinilai cukup baik karena beliau sudah menjelaskan kebijakan program PBNT, mekanisme PBNT, dan tata cara penggunaan KKS (kartu keluarga sejahtera)”. (Wawancara dilakukan tanggal 11 desember 2024 dikantor desa keboguyang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perangkat desa dengan masyarakat sudah berjalan dengan efektif karena pihak perangkat desa sudah menjelaskan dimulai dari kebijakan program sampai tata cara penggunaan kartu keluarga sejahtera (KKS) dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

b. Kejelasan

Kejelasan merupakan salah satu dari tiga elemen kunci dalam komunikasi yang efektif menurut teori Edward III, di samping transmisi dan konsistensi. Kejelasan dalam konteks implementasi program PBNT di desa keboguyang mengacu pada penyampaian informasi dan pesan terkait program PBNT dengan cara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak membingungkan. Kejelasan meminimalisir kesalahpahaman dan penafsiran yang berbeda tentang program BPNT, sehingga mengurangi potensi konflik dan hambatan dalam implementasi. Kejelasan membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam program PBNT, termasuk masyarakat penerima manfaat, perangkat desa, dan pihak terkait lainnya, memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, sasaran, kriteria, proses, hak, dan kewajiban program. Selain itu, kejelasan dalam penyampaian informasi juga mencakup penggunaan Bahasa yang

sederhana. Sehingga dapat dimengerti oleh semua masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan literasi. Penggunaan media komunikasi yang tepat, seperti pamphlet, brosur, pertemuan desa dan media digital, dapat membantu menyebarkan informasi secara lebih luas dan efektif. Hasil wawancara dengan bapak suwandi iwan santuso selaku bendahara desa beliau mengatakan:

“petugas juga pendamping sudah mengerti informasi terkait program PBNT dan menyampikan informasi dengan jelas kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui surat pemberitahuan atau undangan, namun terkadang pemberitahuan pencairan dan pengambilan bantuan diinformasikan secara mendadak”. (wawancara dilakukan tanggal 11 desember 2024 dikantor desa keboguyang).

Dari wawancara tersebut tercermin dalam menyampikan informasi petugas dan pendamping sudah jelas namun belum maksimalnya kinerja pihak-pihak pemerintahan desa yang terlibat yang menyebabkan penerima manfaat tidak mengetahui informasi dan tiba tiba diinformasikan untuk mengantri di tempat pencairan.

c. konsisten

Dalam penyampaian informasi, diperlukan unsur konsistensi agar implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan optimal. Ketidakkonsistenan dalam penyampaian informasi dapat memicu perbedaan pemahaman dan menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Mamoriska & Cahyaningsih, 2024). Untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan, informasi yang disampaikan harus tetap konsisten dan tidak mengalami perubahan. Konsistensi dalam komunikasi sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat membingungkan pelaksana, kelompok sasaran, serta pihak-pihak lain yang terlibat. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Suwandi Iwan Santuso selaku Bendahara Desa, yang

menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

“Petugas dan pendamping sebenarnya sudah konsisten dalam menyampaikan informasi pencairan dana, tetapi masih ada kendala seperti kuota bantuan yang terbatas, sulitnya update data penerima, dan komunikasi dengan petugas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) maupun pendamping PBNT. Pak Udin sebagai pendamping PBNT juga jarang ke kantor untuk koordinasi, sehingga hal ini kadang memicu protes dari masyarakat terkait penerima bantuan. Meski Mbak Ainin sebagai petugas desa (Puskesmas) sudah cukup baik dalam berkomunikasi dengan penerima bantuan, masalah seperti update data dan koordinasi regulasi tetap perlu diperbaiki bersama petugas TKSK dan pendamping PBNT”. (Wawancara dilakukan tanggal 11 desember 2024 dikantor desa keboguyang).

Berdasarkan hasil yang telah dijabarkan oleh bapak suwandi iwan santuso selaku bendahara desa dapat disimpulkan bahwa dalam menyampaikan informasi petugas dan pendamping terkait pencairan dana PBNT sudah konsisten tetapi kehadiran pak udin di kantor desa selaku pendamping PBNT yang tidak konsisten yang beliau jarang ke kantor desa yang menyebabkan sulitnya update data penerima. hal tersebut memicu data penerima bantuan PBNT kurang valid atau tidak tepat sasaran.

2. Sumber Daya

Poin ini adalah faktor yang memegang peranan krusial dalam pelaksanaan kebijakan publik. Tanpa dukungan sumber daya yang mencukupi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya akan terhambat. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, anggaran, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana pendukung.

a. Sumber daya manusia/staf

SDM memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan yang turut berkontribusi

dalam menentukan keberhasilan suatu program. Agar suatu kebijakan dapat dianggap efektif, SDM harus memenuhi kriteria baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, jumlah pelaksana kebijakan perlu proporsional terhadap jumlah tugas atau beban kerja yang harus diselesaikan. Sementara itu, dari segi kualitas, pelaksana kebijakan harus memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara optimal. Dalam konteks implementasi program BPNT di Desa Keboguyang, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada ketersediaan SDM yang memadai. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suwandi Iwan Santuso, beliau menyatakan:

“Untuk Jumlah petugas Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Keboguyang sebanyak empat orang, dan hingga saat ini, tidak terdapat permasalahan yang signifikan. Para petugas pelaksana telah memenuhi kualifikasi yang sesuai, serta memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengelola program tersebut”. (Wawancara dilakukan tanggal 11 desember 2024 dikantor desa keboguyang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam sumber daya manusia atau staf petugas PBNT didesa keboguyang sudah terpenuhi dari segi kuantitas karena sudah seimbang dengan jumlah tugas dan beban yang dilaksanakan.

b. Anggaran

Anggaran memiliki peran penting sebagai sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Anggaran terkait dengan kecukupan modal atau investasi yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya berbagai kegiatan. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, implementasi kebijakan tidak dapat berlangsung secara efektif.

Tabel 3.1
Total Alokasi Dana dan Penerima
Program BPNT Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah Penerima (KPM)	Alokasi Dana
1.	2022	650	Rp.130.000.000
2.	2023	660	Rp.132.000.000
3.	2024	628	Rp.125.600.000

Sumber: diolah dari pemerintahan desa keboguyang, 2024

Hal ini dijamin oleh bapak suwandi iwan santuso selaku bendahara desa keboguyang:

“Dana BPNT bersumber dari APBN yang disalurkan ke rekening pribadi tiap KPM dengan jumlah sebesar Rp 200.000/bulan”. (Wawancara dilakukan tanggal 11 desember 2024 dikantor desa keboguyang).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk Program BPNT di Desa Keboguyang bersumber langsung dari APBN dan disalurkan ke rekening tiap KPM melalui prosedur Kartu Keluarga Sejahtera. Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp200.000 per bulan.

c. Informasi dan kewenangan

Informasi menjadi salah satu elemen penting dalam menjalankan suatu program atau kebijakan (Romadhona & UB, 2023). Ketersediaan informasi yang cukup bagi para pelaksana berperan besar dalam memastikan kelangsungan serta efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebaliknya, keterbatasan informasi terkait kewenangan dapat memengaruhi keberhasilan kebijakan yang diterapkan. Selain itu, keberadaan kewenangan memberikan legitimasi kepada pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwandi Iwan Santuso, beliau menyampaikan bahwa:

“Kami sebagai pemerintah desa bersama pihak-pihak terkait sangat membutuhkan akses informasi yang lengkap, akurat, dan terkini tentang program PBNT. Informasi

seperti kriteria dan persyaratan penerima manfaat, serta prosedur penyaluran dana, harus jelas agar program berjalan lancar. Selain itu, diperlukan pelimpahan kewenangan yang tegas dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Desa, sehingga kami memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan bantuan PBNT sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan bantuan dapat lebih efektif dan transparan”. (Wawancara dilakukan tanggal 11 desember 2024 dikantor desa keboguyang). Desa Keboguyang sendiri, pihak-pihak yang terlibat dalam prosesn pencairan dana bantuan dapat dilihat dari gambar tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Petugas Pencairan Program PBNT
Desa Keboguyang

No.	Nama	Jabatan
1.	Musa	Kepala Desa/Penanggung Jawab Kegiatan
2.	Suwandi Iwan Santuso	Bendahara Desa/Pelaksana Dan Penanggung Jawab Anggaran
3.	Udin	Pendamping BPNT
4.	Ainin Fahmiyah	Verifikasi Data

Sumber: diolah dari pemerintah desa keboguyang,2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan, pembagian tugas dalam proses pencairan Program BPNT di Desa Keboguyang dilakukan secara terstruktur, dengan masing-masing pihak memiliki tanggung jawab yang spesifik. Kepala Desa, sebagai pengguna anggaran, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan program ini, termasuk pengambilan keputusan strategis dan memastikan proses

berjalan sesuai aturan. Bendahara Desa mengelola keuangan dengan mencairkan dana bantuan dari rekening desa, menyiapkan dokumen pencairan, dan menyusun laporan keuangan. Sementara itu, Pendamping BPNT memastikan kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi, menyiapkan data penerima bantuan, melaksanakan Penyaluran kepada masyarakat, serta menyusun laporan pertanggungjawab pelaksana kegiatan.

Informasi yang memadai dan kewenangan yang jelas sangat penting bagi perangkat desa dan pihak terkait untuk menjalankan Program PBNT secara efektif dan bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan informasi secara tepat, mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih terarah. Sinergi antara informasi akurat dan pembagian kewenangan yang jelas akan mendukung implementasi program secara optimal, sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa.

d. Fasilitas

Selain beberapa sumber daya yang telah dikemukakan sebelumnya, salah satu faktor yang berpengaruh yaitu ketersediaan fasilitas dalam implementasi. Fasilitas berupa sarana dan prasarana, tanpa adanya fasilitas, implementasi tidak akan berjalan dengan baik. Hasil wawancara dengan bapak suwandi iwan santuso selaku bendahara desa, beliau mengatakan:

“kalau mesin EDC ATM di kantor desa belum mempunyai, tetapi mesin EDC ATM terdapat di warung tempat pengambilan. Di desa keboguyang ada 2 yaitu warung alip dan haji indah”. (Wawancara dilakukan tanggal 11 desember 2024 dikantor desa keboguyang).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak suwandi iwan santuso selaku bendahara desa keboguyang dapat disimpulkan bahwasanya di desa keboguyang belum memiliki mesin EDC ATM sendiri untuk pengambilan dana program PBNT, tetapi adanya di warung agen alip dan haji indah.

3. Disposisi

Disposisi merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Terdapat tiga komponen utama yang membentuk disposisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan, respons terhadap kebijakan, serta komitmen dalam menjalankan kebijakan tersebut (Pawawo et al., 2024). Dengan demikian, pelaksana kebijakan tidak hanya diharapkan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai terkait tugas dan fungsinya, tetapi juga dituntut untuk menunjukkan kemauan dan komitmen dalam melaksanakan program atau kebijakan yang telah ditetapkan.

a. Pemahaman

Pemahaman yang baik mengenai program atau kebijakan sangat penting bagi semua pelaksana supaya tujuan yang ingin dicapai terwujud secara efektif. Ketika pelaksana memahami dengan jelas maksud, aturan, dan cara kerja program, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan tepat dan sesuai rencana. Hal ini juga membantu mengurangi kesalahpahaman, kesalahan dalam pelaksanaan, atau hambatan yang mungkin muncul. Selain itu, pemahaman yang baik memungkinkan pelaksana untuk memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat atau pihak lain yang terlibat, sehingga program dapat diterima dan dimanfaatkan secara maksimal. Dengan kata lain, keberhasilan sebuah program sangat bergantung pada sejauh mana para pelaksana memahami dan menjalankan kebijakan tersebut dengan benar. Hasil wawancara dengan bapak suwandi iwan santuos beliau mengungkapkan:

“Hingga saat ini perangkat desa disini dirasa cukup paham dalam mekanisme tentang BPNT”. (Wawancara dilakukan tanggal 11 desember 2024 dikantor desa keboguyang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perangkat desa keboguyang yang terlibat dalam pembagian program BPNT sudah

cukup paham dalam mekanisme tentang program BPNT.

b. Respon

Indikator berikutnya yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah adanya respons positif dari para pelaksana yang menunjukkan kesediaan mereka untuk menjalankan kebijakan tersebut. Keberhasilan kebijakan tidak dapat dicapai apabila terdapat perbedaan pandangan di antara pelaksana atau kurangnya dukungan untuk melaksanakan kebijakan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Suwandi Iwan Santoso.

“Respon dari kami, pihak pemerintah desa, sudah cukup baik. Misalnya, teman-teman di bagian pelayanan selalu sigap membantu keluarga penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi persyaratan pencairan dana PBNT”. (Wawancara dilakukan tanggal 11 desember 2024 dikantor desa keboguyang).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam melayani masyarakat desa keboguyang petugas perangkat desa dalam merespon masyarakat dinilai sudah cukup baik. Kerena pihak perangkat desa selalu sigap dalam membantu keluarga penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi persyaratan pencairan dana program PBNT.

c. Komitmen

Selain respon yang baik, penting juga bagi semua pelaksana yang terlibat untuk memiliki komitmen dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Komitmen ini berarti melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengikuti aturan yang berlaku, dan memastikan setiap langkah yang diambil mendukung tercapainya hasil yang diharapkan. Dengan adanya komitmen, pelaksana dapat bekerja lebih fokus, mengatasi berbagai tantangan dengan solusi yang tepat, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan. Sebagaimana hasil wawancara

dengan bapak suwandi iwan santuso beliau mengungkapkan:

“Dari sisi petugas, kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas dengan transparan, profesional, dan sigap membantu KPM dalam proses pencairan bantuan, termasuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai mekanisme program. Kami juga memastikan bahwa bantuan disalurkan tepat sasaran dan sesuai prosedur”. (Wawancara dilakukan tanggal 11 desember 2024 dikantor desa keboguyang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya petugas perangkat desa sudah berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan transparansi dan profesionalisme, memastikan setiap proses dilakukan secara adil dan sesuai aturan. selalu sigap membantu keluarga penerima manfaat (KPM) dalam setiap tahap pencairan bantuan, termasuk memberikan penjelasan yang jelas tentang mekanisme program agar mereka memahami dengan baik. Selain itu, memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, sesuai prosedur yang dirumuskan, agar program ini secara realita dapat mewujudkan tujuan program.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berpengaruh signifikan dalam kesuksesan pelaksanaan program, karena berhubungan dengan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah dalam penerapan kebijakan. Jika struktur birokrasi dirancang dengan baik, wewenang, tanggung jawab, dan alur koordinasi menjadi jelas, sehingga program dapat berjalan secara efisien dan tepat sasaran. Sebaliknya, jika strukturnya rumit atau tidak efektif, program bisa terhambat oleh birokrasi yang lambat, kesalahan komunikasi, atau tumpang tindih tanggung jawab. Dengan kata lain, struktur birokrasi yang baik adalah fondasi penting untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat diimplementasikan dengan optimal dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Struktur birokrasi dapat diukur melalui fragmentasi dan SOP.

Struktur birokrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan program, karena berkaitan langsung dengan peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. Apabila struktur birokrasi dirancang secara efektif, maka wewenang, tanggung jawab, serta alur koordinasi akan menjadi jelas, memungkinkan program dilaksanakan secara efisien dan tepat sasaran. Sebaliknya, struktur birokrasi yang kompleks atau tidak efektif dapat menghambat pelaksanaan program melalui perlambatan proses administrasi, kesalahan komunikasi, atau tumpang tindih tanggung jawab. Dengan demikian, struktur birokrasi yang terorganisasi dengan baik menjadi elemen fundamental dalam memastikan implementasi kebijakan pemerintah berjalan optimal, sehingga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Pengukuran struktur birokrasi dapat dilakukan melalui tingkat fragmentasi dan penerapan SOP (Fahturrahman, 2016).

a. Fragmentasi

Fragmentasi atau pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan program atau kebijakan merupakan aspek penting untuk memastikan implementasinya berjalan dengan lebih terarah dan spesifik. Proses fragmentasi ini bertujuan untuk mendistribusikan tanggung jawab di dalam suatu organisasi sehingga penyelesaian tugas dapat dilakukan dengan lebih terfokus. Fragmentasi atau distribusi tanggung jawab dalam pelaksanaan program seperti BPNT di Desa Keboguyang memiliki peran krusial dalam memastikan implementasi yang lebih terfokus dan terarah. Dalam program ini, setiap pihak yang terlibat memiliki peran yang jelas, seperti pemerintah desa yang bertugas mendata penerima manfaat, pendamping sosial yang mengawasi proses distribusi, dan pihak e-warong yang menyediakan kebutuhan pangan. Dengan adanya pembagian tanggung jawab ini, setiap pihak dapat fokus menyelesaikan tugasnya. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak suwandi iwan santuso:

“Alhamdulillah, selama ini kami sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Setiap petugas

sudah memahami peran dan tanggung jawabnya, baik dalam pendataan, distribusi, maupun pengawasan program. Koordinasi antarpetugas juga berjalan dengan baik, sehingga semua proses bisa dilakukan dengan lancar dan sesuai rencana". (Wawancara dilakukan tanggal 11 desember 2024 dikantor desa keboguyang).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diungkapkan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Pelaksanaan program BPNT di Desa Keboguyang berjalan lancar karena setiap petugas melaksanakan tugas sesuai dengan bagiannya. Tidak ada tanggung jawab yang bertumpu pada satu petugas karena semua pihak, mulai dari pendataan penerima manfaat hingga distribusi bantuan, telah memahami peran masing-masing. Koordinasi yang baik antarpetugas juga memastikan program dapat dijalankan secara terarah, sehingga bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan.

b. Standard Operating Procedure (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi karena berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi). SOP merupakan komponen utama dalam penerapan kebijakan, yang berperan sebagai acuan dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Dokumen ini memuat langkah-langkah sistematis yang harus dijalankan, sehingga keberadaannya dapat mempermudah para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas mereka. Pernyataan ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Suwandi Iwan Santoso, selaku Pejabat Bendahara Desa:

"Ya, setiap program, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sudah memiliki petunjuk pelaksanaan atau SOP yang menjadi panduan bagi kami. Dengan adanya SOP ini, kami dapat melaksanakan program sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak melenceng dari ketentuan. Panduan ini sangat membantu kami untuk memahami langkah-langkah yang harus dilakukan, mulai dari pendataan penerima manfaat hingga proses distribusi, agar program berjalan sesuai tujuan". (Wawancara dilakukan tanggal 11 desember 2024 dikantor desa keboguyang).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa program BPNT di Desa Keboguyang dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan atau SOP yang telah ditetapkan. SOP ini menjadi panduan penting bagi petugas untuk memastikan setiap langkah, mulai dari pendataan penerima manfaat hingga distribusi bantuan, dilakukan dengan tepat dan sesuai aturan. Dengan mengikuti SOP, program dapat berjalan lancar, terarah, dan mencapai tujuan yang diharapkan tanpa melenceng dari ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dengan mengidentifikasinya menggunakan empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari Segi komunikasi, Desa keboguyang telah melakukan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perangkat desa dengan masyarakat sudah berjalan dengan efektif karena pihak perangkat desa sudah menjelaskan dimulai dari kebijakan program sampai tata cara penggunaan kartu keluarga sejahtera (KKS) dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun, belum maksimalnya kinerja pihak-pihak pemerintahan desa yang terlibat yang menyebabkan penerima manfaat tidak mengetahui informasi dan tiba tiba diinformasikan untuk mengantri di tempat pencairan dan kehadiran pak udin di kantor desa selaku pendamping PBNT yang beliau jarang ke kantor desa yang menyebabkan sulitnya update data penerima. hal tersebut memicu data penerima bantuan program BPNT kurang valid atau tidak tepat sasaran. Dari segi sumber daya, Desa Keboguyang sumber daya manusia atau staf petugas program BPNT sudah terpenuhi dari segi kuantitas karena sudah seimbang dengan jumlah tugas dan beban yang dilaksanakan. Namun, di desa keboguyang belum memiliki mesin EDC ATM sendiri untuk pengambilan dana program BPNT. Segi disposisi, perangkat desa keboguyang yang terlibat dalam pembagian program BPNT sudah cukup paham dalam mekanisme tentang program BPNT dan petugas perangkat desa dalam merespon masyarakat dinilai sudah cukup baik. Kerena pihak perangkat desa selalu sigap dalam membantu KPM dalam memenuhi persyaratan pencairan dana program

BPNT. Ditinjau dari segi struktur birokrasi, di desa keboguyang struktur birokrasinya sudah jelas, karena setiap petugas melangsungkan tugas sesuai dengan tugasnya. Tidak ada tanggung jawab yang dilimpahkan pada satu petugas karena semua pihak, mulai dari pendataan penerima manfaat hingga distribusi bantuan, telah memahami peran masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, M., & Akbar, A. N. (2024). *Pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sangiasserri*. 3(2), 332–338.
- Aristin, R., & Azizah, R. N. (2018). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura. *Reformasi*, 8(2), 120. <https://doi.org/10.33366/rfr.v8i2.1099>
- Azizah, A. (2020). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Dikelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin*. Universitas islam kalimantan MAB.
- Dalimunthe, Y. P., & Susilawati, S. (2022). Implementasi kebijakan vaksinasi covid -19 di Kota Medan menggunakan teori edward III. *FLORONA : Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1(2), 59–64. <https://doi.org/10.55904/florona.v1i2.300>
- Fahturrahman, M. (2016). Faktor birokrasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(02), 14–27.
- Julianto, P. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. *Qawwam: The Leader's Writing*, 1(1), 38–43.
- Mamoriska, S., & Cahyaningsih, E. (2024). Pengelolaan Beras sebagai Cadangan Pangan dari Perspektif World Trade Organization (WTO). *Jurnal Pangan*, 33(1), 57–80.
- Mufatiroh, E., Ratnawati, S., & Ananda Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sumputkecamatan Driyorejo. *Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 151–158. <https://doi.org/10.55499/intelektual.v8i2.7>
- Nabila, K., Suharso, P., & Hartanto, W. (2021). Implementasi program bantuan pangan non tunai (bpnt) di desa paleran kecamatan umbulsari kabupaten jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 15(2), 303–309.
- Nurati, D. E. (2016). Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berbasis Pada Kearifan Lokal (Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(01), 93–106. <https://doi.org/10.30996/jpap.v2i01.701>
- Nurjaya, M., Trianjani, S., Karimah, N., Panigori, A., Ardyaning, D., Angelina, R., Fasya, F., Benaya, J. P., Hidayatullah, A., & Yuli, Y. (2024). Pusaran Kemiskinan Struktural Di Pasar Nalo, Pademangan, Jakarta Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 418–429.
- Pawawo, A. S., Tahir, A., & Sulila, I. (2024). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Pratiwi, S. M., & Sukmana, H. (2022). Implementasi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di desa mojouruntut kecamatan krembung sidoarjo. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 8(2), 463–474.
- Romadhona, L., & UB, A. R. (2023). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS)*, 2(1), 21.
- Sakir, A. R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Letwaru Kecamatan Masohi Maluku Tengah. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3(1), 1–10.
- Srimurni, T., & Sholihah, M. (2022). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Desa Duren Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang*. 2(4).
- Suryani, E., Permadi, L. A., & Serif, S. (2019). Identifikasi karakteristik dan profil kemiskinan di Pulau Lombok: Basis perumusan intervensi

- kebijakan. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora (JSEH)* p-ISSN, 2461, 666.
- Suwatri, M., Handra, H., & Yonnedi, E. (2024). The Impact of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) Program on Household Welfare in Indonesia. *Journal Of Management, Accounting, General Finance And International Economic Issues*, 4(1), 155–163.
- Wah ab, A., & Sudirman. (2023). Persoalan Kemiskinan Perkotaan. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 6, 230–238.
- Yanti, R. (2023). Implementation Of The Non-Cash Food Aid Program In The Watang Bacukiki Village. *Continuum: Indonesian Journal Islamic Community Develpoment*, 2(I), 1–17.